



IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA

Najwa Havari Pasha¹, Arini Audria Sasiras², Nadia Abdullah³, latifah Silvia Ningrum⁴, Yenny
Febrianty⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email : havaripasha@gmail.com¹, arini7600@gmail.com², nadiaabdllhsalim@gmail.com³,
latifahsilviaan@gmail.com⁴, yenny.febrianty@unpak.ac.id⁵

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 30-10-2025

Abstract

The development of information technology in the digital era has driven the emergence of cross-border trade through e-commerce systems. This phenomenon creates new legal challenges, particularly regarding legal certainty, jurisdiction, and the determination of applicable law in transactions involving foreign elements. This study aims to analyze the implementation of Private International Law (PIL) principles such as *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Solutionis*, Party Autonomy, *Lex Fori*, and *Lex Domicilii* in ensuring legal certainty in cross-border e-commerce transactions. The research uses a normative legal method with conceptual and statutory approaches. The results indicate that the application of PIL principles plays a vital role in determining applicable law, dispute resolution forums, and providing legal protection for the parties involved. However, challenges remain due to differences in national legal systems, unclear digital jurisdictions, and weak consumer protection in digital products. Therefore, national legal reform and strengthened international cooperation are needed to develop an adaptive legal framework that supports global digital trade.

Keywords: Private International Law, E-Commerce, Legal Certainty, Cross-Border Transactions, Digital Disputes

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong kemunculan transaksi perdagangan lintas negara melalui sistem e-commerce. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait kepastian hukum, yurisdiksi, dan penentuan hukum yang berlaku dalam transaksi yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) seperti *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Solutionis*, Party Autonomy, *Lex Fori*, dan *Lex Domicilii* dalam menjamin kepastian hukum pada transaksi e-commerce lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas HPI memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, masih terdapat hambatan berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidakjelasan yurisdiksi digital, dan lemahnya perlindungan konsumen dalam produk digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi nasional serta penguatan kerja sama internasional untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital global.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, E-Commerce, Kepastian Hukum, Transaksi Lintas Negara, Sengketa Digital

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi atau era digital ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, terutama perubahan dalam bidang perdagangan jual beli. Seiring dengan berkembangnya zaman maka hadir pula bentuk jual beli online yang biasa dikenal dengan nama *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Dapat dikatakan juga *e-commerce* adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet.¹ Perkembangan *e-commerce* bukan lagi hanya terjadi di dalam negara saja, melainkan sudah menjadi fasilitas yang sangat memadai dalam terjadinya transaksi ekonomi yang bersifat lintas negara (*cross border transactions*). Melalui platform digital para pelaku usaha baik produsen maupun konsumen dari berbagai negara yang berbeda dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini lah yang menciptakan mudahnya transaksi *e-commerce* lintas negara dalam era digital saat ini.

Semakin mudahnya transaksi *e-commerce* lintas negara juga berjalan beriringan dengan timbulnya berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan kepastian hukum. Perbedaan sistem hukum antarnegara, yurisdiksi, serta penerapan yang berlaku terhadap kontrak elektronik menimbulkan potensi konflik hukum (*conflict of laws*). Dalam hal ini HPI (Hukum Perdata Internasional) memiliki peran penting untuk memberikan pedoman penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat adanya unsur asing dalam suatu transaksi internasional.

Hukum Perdata Internasional telah memiliki asas-asas yang mengatur terkait dengan penyelesaian sengketa atau permasalahan internasional yang timbul, seperti asas *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Solutions*, dan Asas Kebebasan Para Pihak yang menjadi aturan dan acuan mengenai penentuan hukum mana yang berlaku dan lembaga peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa lintas negara dalam transaksi *e-commerce*. Penerapan asas-asas ini lah yang menjadi kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan transaksi dagang *e-commerce* lintas negara. Ketiadaan keseragaman aturan hukum

¹ Nandy, "Pengertian E-Commerce: Jeis, Contoh, dan Manfaat", tersedia di : <https://share.google/4ASXFnZOxUtqWrexj>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.

internasional yang secara khusus mengatur transaksi *e-commerce* sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, terutama dalam hal penentuan hukum yang berlaku terhadap kontrak jual beli melalui *e-commerce* lintas negara. Untuk itu judul penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika globalisasi digital, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi perdata internasional di era perdagangan digital.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Praktik Transaksi E-Commerce Lintas Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat?
- 1.2.2 Apa Peran dan Fungsi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Memberikan Pedoman Penyelesaian Sengketa pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara?
- 1.2.3 Apa Hambatan dan Tantangan Yang Dihadapi dalam Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terhadap Transaksi E-Commerce Lintas Negara serta Bagaimana Solusi yang Dapat Ditempuh?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk Menganalisis Implementasi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Praktik Penyelenggaraan Transaksi E-Commerce Lintas Negara dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Para Pihak.
- 1.3.2 Untuk Memahami dan Mengkaji Peran serta Fungsi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Memberikan Pedoman Hukum pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara.
- 1.3.3 Untuk Mengidentifikasi Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terhadap Transaksi E-Commerce Lintas Negara serta Merumuskan Solusi Hukum Guna Memperkuat Kepastian Hukum dalam Konteks Perdagangan Digital Internasional

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini digunakan karena berfokus kepada bahan-bahan hukum tertulis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Praktik Transaksi E-Commerce Lintas Negara untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Para Pihak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan global. Kemajuan tersebut memungkinkan terjadinya **transaksi perdagangan elektronik lintas negara (cross-border e-commerce)** yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Transaksi semacam ini menghapus batas-batas geografis tradisional dalam kegiatan ekonomi, sehingga proses jual beli dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa tatap muka. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkan tantangan baru dalam bidang hukum, terutama terkait dengan **kepastian hukum, yurisdiksi, dan penentuan hukum yang berlaku** apabila terjadi sengketa antara para pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting **Hukum Perdata Internasional (HPI)** untuk memberikan dasar hukum yang jelas, adil, dan seimbang bagi para pihak dalam pelaksanaan transaksi e-commerce lintas batas.²

Hukum Perdata Internasional (HPI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam kegiatan transaksi e-commerce lintas negara. HPI berfungsi memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan **sistem hukum yang berlaku, lembaga peradilan yang berwenang, serta mekanisme penyelesaian sengketa** antarnegara dengan yurisdiksi yang berbeda³. Melalui penerapan asas-asas dasarnya, HPI berupaya menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas.⁴ Implementasi asas-asas dalam HPI menjadi landasan fundamental bagi penegakan kepastian hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara. Asas-asas tersebut meliputi:

1. **Asas Lex Loci Contractus (Hukum Tempat Terjadinya Perjanjian)**

merupakan prinsip dasar dalam *Hukum Perdata Internasional* yang menetapkan bahwa suatu perjanjian tunduk pada hukum negara tempat perjanjian tersebut dibuat.⁵ Dalam konteks transaksi e-commerce lintas negara, penerapan asas ini menjadi kompleks karena tidak terdapat

² Agung Abdul Rahman Wiyono, Nando Dwi Kurniawan, “*Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara*”, *Jurnal Ar Ro’is Mandalika (Armada)*, (Vol. 5 No. 2 tahun 2025), hlm.251

³ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,” (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 45.

⁴ Riduan Syahrani, “*Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Penerapan*,” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 12.

⁵ Anita Shofia Darrohmah et al, “*Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia: Kajian Terhadap Kontrak Investasi Asing di Indonesia*,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, (Vol. 7 No. 1 Tahun 2025), hlm. 15

pertemuan fisik antara para pihak. Oleh karena itu, dalam praktik modern, penentuan “tempat” dilakukan dengan mempertimbangkan domisili para pihak, lokasi server transaksi, serta sistem pembayaran yang digunakan. Misalnya, jika transaksi antara konsumen di Indonesia dan penjual di Singapura dilakukan melalui server yang berlokasi di Singapura, maka hukum Singapura dapat dijadikan dasar pengaturan kontrak tersebut. Penerapan asas *Lex Loci Contractus* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi penting untuk menjamin **kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak** dalam transaksi digital lintas negara.

2. Asas *Lex Loci Solutionis* (Hukum Tempat Pelaksanaan Perjanjian)

Asas *Lex Loci Solutionis* menetapkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tunduk pada hukum negara tempat kewajiban tersebut dilaksanakan.⁶ Dalam praktik transaksi *e-commerce* lintas negara, asas ini memiliki relevansi besar karena proses pelaksanaan perjanjian dapat melibatkan berbagai yurisdiksi, seperti **negara asal penjual, lokasi konsumen, serta tempat server dan pembayaran digital berada**. Sebagai contoh, apabila barang dikirim dari Malaysia kepada konsumen di Indonesia melalui platform internasional, maka pelaksanaan kewajiban pengiriman tunduk pada hukum negara pengirim, sedangkan kewajiban pembayaran dapat tunduk pada hukum negara penerima atau penyedia jasa pembayaran.

Oleh karena itu, penerapan asas *Lex Loci Solutionis* dalam transaksi digital harus mempertimbangkan **aspek teknologi dan regulasi lintas negara**, agar tidak menimbulkan konflik hukum antar yurisdiksi. Selain itu, keberadaan *terms and conditions* dalam platform *e-commerce* sering kali menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku (*choice of law clause*) untuk memperjelas tanggung jawab para pihak.⁷

3. Asas *Party Autonomy* (Kebebasan Para Pihak untuk Memilih Hukum yang Berlaku)

Asas *Party Autonomy* merupakan prinsip fundamental dalam *Hukum Perdata Internasional (HPI)* yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka.⁸ Dalam konteks transaksi *e-commerce* lintas negara, asas ini memiliki peranan yang sangat penting karena memungkinkan penjual dan pembeli dari yurisdiksi yang berbeda untuk menetapkan pilihan hukum (*choice of law clause*) yang berlaku terhadap kontrak elektronik mereka.

⁶ Dwi R. Prasetyo, “Implementasi Asas *Lex Loci Solutionis* dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Vol. 9 No. 2 tahun 2024), hlm. 62

⁷ Kurniawan, A., “Pilihan Hukum dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Lintas Negara: Analisis terhadap Asas *Lex Loci Solutionis*,” *Jurnal Lex Privatum*, (Vol. 12 No. 3 tahun 2023): hlm, 31.

⁸ Wahyuni, “Asas Kebebasan Memilih Hukum dalam Kontrak Internasional: Tinjauan terhadap Perdagangan Elektronik Lintas Negara,” *Jurnal Hukum Internasional*, (Vol. 20 No. 1 tahun 2023), hlm. 55.

Penerapan asas ini memberikan kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari ketidakjelasan akibat perbedaan sistem hukum nasional. Misalnya, dalam kontrak antara pelaku usaha di Indonesia dan konsumen di Jepang, para pihak dapat menyepakati bahwa hukum Indonesia akan berlaku untuk mengatur perjanjian tersebut, meskipun pelaksanaan transaksi dilakukan secara daring lintas batas. Dengan demikian, asas *Party Autonomy* menjadi dasar penting dalam pembentukan kontrak internasional modern, termasuk kontrak elektronik.⁹

Namun, penerapan asas ini tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan memilih hukum dibatasi oleh ketentuan mengenai **ketertiban umum** (*public policy*), **perlindungan konsumen**, serta **prinsip keadilan lintas yurisdiksi**.⁵ Oleh karena itu, implementasi asas *Party Autonomy* dalam transaksi *e-commerce* perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen.¹⁰

4. **Asas Lex Fori (Hukum Tempat Pengadilan yang Berwenang)**

Asas Lex Fori merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa adalah hukum dari tempat pengadilan (*forum*) yang memeriksa perkara tersebut. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), asas ini menjadi dasar untuk menentukan hukum acara yang digunakan ketika terjadi sengketa antarnegara, termasuk dalam transaksi *e-commerce* lintas batas.

Dalam praktiknya, asas *Lex Fori* diterapkan ketika sengketa diajukan ke pengadilan nasional atau lembaga arbitrase internasional. Pengadilan akan menggunakan hukum nasionalnya sendiri untuk mengatur proses peradilan, seperti tata cara pembuktian, mekanisme penyampaian gugatan, dan pelaksanaan putusan. Misalnya, apabila sengketa antara konsumen Indonesia dan pelaku usaha dari Malaysia diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta, maka hukum acara perdata Indonesia yang berlaku, meskipun substansi kontraknya tunduk pada hukum Malaysia.

Penerapan asas ini memberikan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara, karena setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum acaranya sendiri. Namun demikian, tantangan muncul ketika para pihak dalam kontrak *e-commerce* memilih forum penyelesaian di luar negeri, seperti melalui arbitrase internasional.

⁹ Kurniawan A, "Kebebasan Para Pihak dalam Menentukan Pilihan Hukum pada Kontrak Internasional," *Jurnal Lex Privatum*, (Vol. 12 No. 4 tahun 2023), hlm. 45.

¹⁰ Nuraini R, "Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13 No. 1 tahun 2024), hlm. 51

Dengan demikian, asas Lex Fori tidak hanya menjamin keberlakuan hukum acara nasional, tetapi juga mendukung integrasi sistem penyelesaian sengketa internasional yang selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum global.

5. Asas Lex Domicilii

Asas *Lex Domicilii* merupakan asas yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Pada dasarnya asas *lex domicilii* adalah asas hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk hak dan kewajiban seseorang adalah hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap (domisili).

Dalam pembagian domisili itu sendiri umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) pembagian domisili, yaitu domisili of origin (domisili karena kelahiran), domisili of dependence (domisili karena ketergantungan pada orang lain), dan domisili of choice (domisili yang dipilih secara bebas dan dengan niat untuk tinggal permanent dalam tempat tersebut).

Dengan penerapan asas-asas tersebut, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* lintas negara memperoleh jaminan hukum yang adil, seimbang, dan transparan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip HPI dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya perbedaan sistem hukum nasional, keterbatasan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dan pembentukan regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perdagangan elektronik global.

2.2 Peran dan Fungsi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Memberikan Pedoman Penyelesaian Sengketa pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara

Perkembangan teknologi digital yang telah mengubah pola perdagangan jual beli konvensional menjadi jual beli melalui *e-commerce* menghadirkan timbulnya berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini hadir karena hubungan hukum antar para pihak tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah suatu negara, melainkan telah terhubung melalui jaringan digital global. Hukum Perdata Internasional memiliki fungsi yang penting terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan hukum yang timbul. Perlu diketahui bersama bahwasanya Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau

hukum yang mengatur hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda.¹¹

Pada dasarnya sebelum melakukan hubungan bisnis secara internasional, telah terlebih dahulu dilakukan adanya kesepakatan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Isi dari kontrak tersebut salah satunya mengenai penentuan klausula dalam penyelesaian sengketa dan di dalam klausula tersebut dapat melakukan pilihan hukum. Pilihan hukum adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang berupa memilih system hukum asing sebagai hukum yang berlaku baginya yang berbeda dengan sistem hukumnya sendiri.¹²

Secara umum terdapat jenis pilihan hukum antara lain:¹³

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang mana yang berlaku terhadap interpretasi kontak tersebut.
- b. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu misalnya pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dalam praktik kontrak bisnis internasional yang juga dapat diterapkan dalam kontrak *e-commerce* lintas negara, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.¹⁴ Penting diketahui bahwa Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, yakni antara pelaku hukum yang tunduk pada sistem hukum perdata dari negara-negara yang berbeda.¹⁵

¹¹ Tim Hukumonline, “*Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional*”, tersedia di : <https://share.google/oSCB6EA0CtEEJefX>, diakses tanggal 19 Oktober 2025

¹² IBLAM School of Law, “*Fungsi Choice of Law untuk Kebutuhan Kontrak Bisnis*”, tersedia di : <https://share.google/qZMK2Fr4gvO2UrmZf>, diakses tanggal 19 Oktober 2025

¹³ Munir Fuandi, “*Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 21 Tahun 2002) hlm. 88

¹⁴ Dr. Aminah, “*Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional*”, *Diponegoro Private Law Review*, (Vol. 4 No. 2 Tahun 2019).

¹⁵ Tim Hukum Online, “*Mengenal Apa Itu Hukum Perdata Internasional*”, tersedia di : <https://share.google/dX9SfJRG9BC1TPj8E>, diakses tanggal 29 Oktober 2025

Perkembangan perdagangan lintas negara ini menekankan adanya kepastian hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini asas-asas Hukum Perdata Internasional berperan sebagai instrumen utama yang memberikan arah dan dasar penyelesaian sengketa antarnegara terutama dalam ranah e-commerce. Beberapa peran dan fungsi asas-asas Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa lintas negara antara lain :

A. Peran Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

1. Menentukan hukum yang berlaku,
Asas seperti *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Solutionis*, *Lex Rei Sitae* memberikan pedoman untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak atau transaksi lintas negara.¹⁶
2. Memberikan kepastian hukum,
Dengan adanya asas yang jelas, para pelaku transaksi dapat mengetahui dari awal hukum mana yang akan menjadi acuan apabila terjadi sengketa, sehingga menurunkan risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan dalam e-commerce lintas negara.
3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa,
Ketika terjadi permasalahan mengenai pelanggaran kontrak, pengiriman barang, pembayaran, hak konsumen, dsb, asas Hukum Perdata Internasional membantu memilih hukum mana yang tepat dan bagaimana putusan atau ketentuan hukum dari satu negara bisa diakui dan dilaksanakan oleh negara lain.
4. Melindungi kepentingan para pihak,
Dalam e-commerce lintas negara banyak pihak terlibat dengan status hukum dan lokasi berbeda, sehingga asas Hukum Perdata Internasional menjadi penting untuk menyeimbangkan dan memberi perlindungan hukum bagi pihak yang mungkin “lebih lemah” atau berada di ketentuan hukum yang berbeda.

B. Fungsi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional

1. Menjadi dasar interpretasi kontrak dan perjanjian lintas negara: misalnya asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati) menjadi pedoman bahwa kontrak yang sah harus dilaksanakan.¹⁷

¹⁶ Wibowo Tjokro Turnady, “Asas-Asas Hukum”, tersedia di : <https://share.google/oIHTZO1Pj0dPW6jS7>, diakses tanggal 29 Oktober 2025

¹⁷ Riolan, “Pengertian, Asas-Asas dan Kualifikasi Hukum Perdata Internasional”, tersedia di : <https://share.google/4aQ0mukWr0jdezR2s>, diakses tanggal, 29 Oktober 2025

2. Mengatur aspek kebebasan berkontrak (autonomy of parties) dan itikad baik (good faith) dalam transaksi lintas negara. Para pihak bebas memilih hukum, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kaidah hukum memaksa di salah satu negara.¹⁸
3. Menjadi pedoman bagi Hakim atau pengadilan dalam melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) ketika pasal positif tidak terlalu jelas atau tidak mengatur unsur asing secara eksplisit, sebagai contoh asas-asas Hukum Perdata Internasional membantu Hakim menentukan *Lex Cause*.¹⁹
4. Sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (*legislator*) dalam merumuskan aturan nasional yang mengakomodasi unsur asing agar tidak terjadi kekosongan hukum atau konflik yurisdiksi.²⁰
5. Menjadi kerangka dalam mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing atau arbitrase internasional dalam transaksi lintas negara: agar putusan dari satu negara dapat dijalankan di negara lain dengan dasar asas HPI yang diterima secara internasional.

Dapat disimpulkan bahwa asas-asas Hukum Perdata Internasional tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teoretis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang signifikan dalam mengarahkan penyelesaian sengketa e-commerce lintas negara. Penerapan asas-asas tersebut memastikan setiap sengketa diselesaikan berdasarkan hukum yang tepat, forum yang berwenang, serta prinsip keadilan yang diakui secara internasional.

2.3 Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terhadap Transaksi E-Commerce Lintas Negara serta Solusi yang Dapat Ditempuh

Kemajuan teknologi telekomunikasi telah membuat transaksi penjualan tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Kehadiran internet memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa harus bertatap muka. Melalui perangkat dan koneksi internet, penjual serta pembeli dapat mencapai kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.

¹⁸ Dwi Hananta, "Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing", tersedia di : <https://share.google/49HpWC208W7aEjtj6>, diakses tanggal 29 Oktober 2025

¹⁹ Terisa Methania Hidayat, Elan Jaelani, "Pengakuan Perceraian Asing: Antara Asas Domisili dan Asas Nasionalitas, Perspektif Konvensi Perceraian 1970", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (Vol. 2 No. 6 Tahun 2024) : 90

²⁰ *Ibid*

Bagi pembeli, proses penawaran atas produk atau jasa menjadi lebih praktis, sekaligus memungkinkan mereka memperoleh informasi yang lebih luas mengenai barang atau jasa yang diinginkan.²¹ Perjanjian penjualan online disebut sebagai transaksi e-commerce²² Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan pengaruh signifikan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum, salah satunya melalui praktik e-commerce. Regulasi mengenai e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam kedua regulasi tersebut, kegiatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik.²³

Prinsip **lex loci contractus** (hukum tempat perjanjian dibuat) dan **lex loci solutionis** (hukum tempat perjanjian dilaksanakan) merupakan dasar tradisional dalam Hukum Perdata Internasional. Namun, dalam konteks kontrak digital lintas negara, batasan lokasi pembuatan maupun pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas. Kesepakatan sering dilakukan hanya dengan satu klik pada situs yang mungkin dihosting di negara lain atau melalui server yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hukum mana yang seharusnya diterapkan (**applicable law**) secara konsisten.²⁴

Transformasi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, terutama melalui munculnya sistem Online Dispute Resolution (ODR) dan e-arbitration. ODR merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti email, platform mediasi digital, hingga aplikasi arbitrase otomatis. Dalam ranah e-commerce internasional, ODR menjadi alternatif yang efektif karena memungkinkan para pihak dari berbagai negara menyelesaikan sengketa tanpa perlu hadir secara langsung di pengadilan atau lembaga arbitrase tertentu. Pendekatan ini sangat relevan untuk menangani sengketa konsumen lintas negara, di mana nilai

²¹ Arsensius, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Varia Bina Civika* Vol. 1 No. 75 (2009), hlm. 2

²² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lihat juga Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektroni

²³ Faria, José Angelo Estrella. "E-Commerce and International Legal Standards: The Role of UNCITRAL." *Uniform Law Review*, vol. 23, no. 2, 2018, hlm. 251.

²⁴ Kivan Wananda, "Tantangan Hukum Perdata Internasional atas Kontrak dan Sengketa Digital Lintas Negara" June 2025. Hal,16

transaksi umumnya kecil tetapi jumlah kasusnya sangat banyak.²⁵ Selain persoalan yurisdiksi, **konflik antar sistem hukum nasional (conflict of laws)** juga menjadi tantangan utama. Secara tradisional, **hukum perdata internasional** menggunakan **klausul pilihan hukum (choice of law clauses)** serta prinsip **lex loci contractus** dan **lex loci solutionis** untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks transaksi digital, penentuan tempat dibuat dan dilaksanakannya kontrak menjadi sulit dilakukan. Banyak kontrak elektronik tidak secara jelas mencantumkan pilihan hukum, dan sekalipun ada, negara tempat kontrak tersebut dijalankan dapat menolak penerapannya dengan alasan **bertentangan dengan kebijakan publik setempat (public policy exception)**. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan prinsip yurisdiksi yang lebih fleksibel dan inklusif untuk mencerminkan realitas transaksi digital lintas batas.

Tantangan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa **hukum perdata internasional** harus terus beradaptasi, baik melalui pembentukan **regulasi internasional baru** maupun melalui **penafsiran ulang terhadap asas-asas klasik** agar tetap sesuai dengan dinamika **era digital global**. Penerapan asas-asas hukum perdata internasional seperti **lex loci contractus**, **lex loci solutionis**, dan **choice of law** menghadapi sejumlah hambatan dalam praktiknya. Transaksi e-commerce umumnya melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, sehingga penentuan tempat dibuat dan dilaksanakannya kontrak menjadi sulit. Selain itu, **perbedaan yurisdiksi, ketidakselarasan peraturan antarnegara**, serta adanya **pengecualian karena kebijakan publik (public policy exception)** semakin mempersulit penetapan hukum yang seharusnya digunakan. Hambatan lain dalam regulasi perlindungan konsumen digital di Indonesia adalah lemahnya penerapan peraturan yang ada serta ketidakjelasan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia layanan digital. Misalnya, beberapa platform e-commerce atau penyedia layanan digital memiliki ketentuan yang tidak selalu dipahami secara jelas oleh konsumen, seperti peraturan penggunaan yang membatasi pengunduhan atau penggunaan konten pada perangkat tertentu. Ketentuan ini sering kali dicantumkan dalam persyaratan layanan yang panjang dan rumit sehingga

²⁵ Kivan Wananda, “Tantangan Hukum Perdata Internasional atas Kontrak dan Sengketa Digital Lintas Negara” June 2025. Hal,16

konsumen sulit memahami hak-hak merekasepenuhnya sebelum melakukan transaksi.²⁶

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas regulasi adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih komprehensif dalam mengatur produk digital. Revisi tersebut dapat meliputi ketentuan mengenai hak-hak konsumen atas produk digital, terutama yang berkaitan dengan akses dalam jangka panjang, penggunaan pada berbagai perangkat, serta kepemilikan atas konten digital.²⁷ Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penyedia layanan tidak diperbolehkan mengubah ketentuan secara sepihak yang dapat merugikan konsumen setelah transaksi dilakukan, kecuali apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh konsumen.²⁸

Melalui pembaruan regulasi dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan konsumen di Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal dalam melakukan transaksi produk digital. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang adil, di mana konsumen dan penyedia layanan memiliki kejelasan serta kepastian hukum yang seimbang. Kemajuan e-commerce dan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses berbagai produk digital. Namun, perbedaan antara produk digital dan produk fisik menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan konsumen. Produk digital memiliki kerentanan khusus, misalnya hak akses yang dapat dihentikan secara sepihak oleh penyedia layanan, sehingga merugikan konsumen. Walaupun sudah ada regulasi mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan karakteristik khas produk digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih menyeluruh, terutama yang mengatur mengenai hak kepemilikan, akses, dan penggunaan produk digital, agar konsumen memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.²⁹

²⁶ Grahadi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E- Commerce" *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume: 13 Nomor 6 November 2024). Hal 6.

²⁷ Amalia, D, U., Mulyana, B, B., Ramadhan F, F., & Fajarwati, N, K. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia". *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.

²⁸ Syaiful. Tinjauan Yuridis Transaksi Jual-Beli Melalui Media OnlinedanKonsekuensi Hukumnya. *JCEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2790-2810.

²⁹ Grahadi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce" *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume: 13 Nomor 6 November 2024). Hal 8

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) seperti Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Party Autonomy, Lex Fori, dan Lex Domicilii berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce lintas negara. Asas-asas ini menjadi pedoman untuk menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak.
2. Peran dan fungsi HPI dalam penyelesaian sengketa e-commerce lintas negara adalah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan yurisdiksi, hukum yang berlaku (choice of law), dan forum penyelesaian (choice of forum). Penerapan asas-asas tersebut memperkuat perlindungan hukum, keadilan, serta kepercayaan antar pelaku bisnis internasional dalam konteks perdagangan digital.
3. Hambatan utama dalam penerapan asas HPI terhadap transaksi e-commerce lintas negara terletak pada perbedaan sistem hukum nasional, ketidakjelasan yurisdiksi digital, serta lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk dan layanan digital. Diperlukan adaptasi hukum internasional dan nasional agar mampu menyesuaikan dengan karakteristik transaksi elektronik lintas batas.

3.2 Saran

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi nasional terkait transaksi e-commerce lintas negara dengan memperjelas ketentuan choice of law, choice of forum, serta perlindungan konsumen digital agar selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional.
2. Pelaku usaha dan konsumen sebaiknya memahami secara mendalam isi kontrak elektronik, termasuk klausul hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, agar dapat meminimalisasi risiko hukum dalam transaksi lintas negara.
3. Perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa digital internasional, seperti Online Dispute Resolution (ODR) dan e-arbitration, sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan konflik lintas negara secara efisien, cepat, dan sesuai dengan asas keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP Nomor 82 Tahun 2012.*

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 11 Tahun 2008.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Buku

Huala Adolf. *Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993..

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2001.

Syahmin, Az. *Hukum Perdata Internasional dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law).* Diterjemahkan oleh F. Isjwara. Bandung: Alumni, 1972.

Artikel, Jurnal, dan Internet

Nasution, Bahder Johan. "Perkembangan E-Commerce dan Tantangan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 1 (2019).

Simamora, Janpatar. "Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dan Implikasinya dalam Transaksi Perdagangan Elektronik." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 8, No. 2 (2020).

Sutiyoso, Bambang. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 4, No. 2 (2017).

OECD. "Legal Frameworks for Cross-Border Consumer Protection." *OECD Digital Economy Papers*, No. 343, 2020.

World Trade Organization (WTO). "E-Commerce and Trade Rules." Diakses melalui <https://www.wto.org> pada 25 Oktober 2025.